



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewa Ayu Sekar Anggaraeni
Jabatan : Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dewa Ayu Sekar Anggaraeni
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

DENPASAR, 9 JANUARI 2024

**PIHAK KEDUA
KETUA KPU KOTA DENPASAR**



DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

**PIHAK PERTAMA
DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK
DAN RUMAH TANGGA
KPU KOTA DENPASAR**

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu – individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Dewa Ayu Sekar Anggaraeni**, Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, Divisi Keuangan Umum dan Logistik.

Unit Kerja KPU Kota Denpasar dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2024 berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Memenuhi hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa kecuali.
4. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu Serentak Tahun 2024 yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu Serentak Tahun 2024, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
5. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik penyelenggara pemilu
7. Bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas, non partisan dan adil.
8. Mengambil kebijakan-kebijakan KPU secara kolektif melalui rapat pleno.
9. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu jujur dan adil.

Denpasar, 8 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan

(Dewa Ayu Sekar Anggaraeni)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Made Windia
Jabatan : Divisi Hukum dan Pengawasan
Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dewa Ayu Sekar Anggaraeni
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KETUA KPU KOTA DENPASAR



DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

DENPASAR, 9 JANUARI 2024

PIHAK PERTAMA
DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
KPU KOTA DENPASAR

I MADE WINDIA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu – individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **I Made Windia** Jabatan Anggota Komisi Pemilu Umum Kota Denpasar, Divisi Hukum dan Pengawasan.

Unit Kerja KPU Kota Denpasar dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2024 berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Memenuhi hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial dan non-partisan kepada peserta dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa kecuali.
4. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu Serentak Tahun 2024 yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu Serentak Tahun 2024, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
5. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik penyelenggara pemilu
7. Bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas, non partisan dan adil.
8. Mengambil kebijakan-kebijakan KPU secara kolektif melalui rapat pleno.
9. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu jujur dan adil.

Denpasar, 8 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan

(I Made Windia)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Megawati Purnama Sari Wijaya
Jabatan : Divisi Teknis Penyelenggaraan
Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dewa Ayu Sekar Anggaraeni
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

DENPASAR, 9 JANUARI 2024

PIHAK PERTAMA

**DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN
KPU KOTA DENPASAR**

MEGAWATI PURNAMA SARI WIJAYA

PIHAK KEDUA

KETUA KPU KOTA DENPASAR,



DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI



KOMISI PEMILU DAN PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

PAKTA INTEGRITAS

Pemilu dan Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu dan Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu – individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu dan Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Megawati Purnama Sari Wijaya** Jabatan Anggota Komisi Pemilu dan Pemilihan Umum Kota Denpasar, Divisi Teknis Penyelenggaraan.

Unit Kerja KPU Kota Denpasar dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Memenuhi hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa kecuali.
4. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
5. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik penyelenggara Pemilu dan Pemilihan
7. Bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu dan Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas, non partisan dan adil.
8. Mengambil kebijakan-kebijakan KPU secara kolektif melalui rapat pleno.
9. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu jujur dan adil.

Denpasar, 8 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan

(Megawati Purnama Sari Wijaya)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Randy Gusas
Jabatan : Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dewa Ayu Sekar Anggaraeni
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

DENPASAR, 9 JANUARI 2024
PIHAK PERTAMA
DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KPU KOTA DENPASAR

RANDY GUSAS

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

PIHAK KEDUA
KETUA KPU KOTA DENPASAR,



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

PAKTA INTEGRITAS

Pemilu dan Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu dan Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu – individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu dan Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Randy Gusas** Jabatan Anggota Komisi Pemilu dan Pemilihan Umum Kota Denpasar, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.

Unit Kerja KPU Kota Denpasar dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Memenuhi hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial dan non-partisan kepada peserta dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa kecuali.
4. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
5. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik penyelenggara Pemilu dan Pemilihan
7. Bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu dan Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas, non partisan dan adil.
8. Mengambil kebijakan-kebijakan KPU secara kolektif melalui rapat pleno.
9. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu jujur dan adil.

Denpasar, 8 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan

(Randy Gusas)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sibro Mulissy
Jabatan : Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dewa Ayu Sekar Anggaraeni
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KETUA KPU KOTA DENPASAR,



DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

DENPASAR, 9 JANUARI 2024
PIHAK PERTAMA
DIVISI PERENCANAAN, DATA
DAN INFORMASI
KPU KOTA DENPASAR

SIBRO MULISSYI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu – individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan Bangsa yang lebih baik, Saya **Sibro Mulissy** Jabatan Anggota Komisi Pemilu Umum Kota Denpasar, Divisi Perencanaan Data dan Informasi.

Unit Kerja KPU Kota Denpasar dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Memenuhi hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa kecuali.
4. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
5. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik penyelenggara Pemilu dan Pemilihan
7. Bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu dan Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas, non partisan dan adil.
8. Mengambil kebijakan-kebijakan KPU secara kolektif melalui rapat pleno.
9. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu jujur dan adil.

Denpasar, 8 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan

(Sibro Mulissy)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KPU KOTA DENPASAR**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas			
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Tersusunnya Laporan Keuangan KPU Kota Denpasar yang Akuntabel dan sesuai dengan SAP	1 Laporan
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.			
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	60%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase KPU Kota Denpasar yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
		Persentase KPU Kota Denpasar yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Denpasar	100%

	Persentase KPU Kota Denpasar yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	100%
	Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	0%

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp 38.513.148.000,- |
| 2. | Program Dukungan Manajemen | Rp 2.457.006.000,- |

Denpasar, 8 Januari 2024

NAMA

TANDA TANGAN

1 DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

2 I MADE WINDIA

3 MEGAWATI PURNAMA SARI WIJAYA

4 RANDY GUSAS

5 SIBRO MULISSYI